



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jalan Raya Ciracas No. 113; Telepon 8718880, 8718889; Faksimile 8718880, 8718889  
Website <https://pemadam.jakarta.go.id>; E-mail [pusdiklatkar@jakarta.go.id](mailto:pusdiklatkar@jakarta.go.id)  
J A K A R T A

Kode Pos : 13740

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PERLOMBAAN BRAVEHEART KATEGORI UMUM**

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Jumlah Peserta : 2 Orang
2. Pakaian Peserta : - Pakaian PDL  
- Rescue Helmet  
- Sepatu PDL  
- Sarung Tangan : berbahan kulit (bukan kain atau latex)  
(Panitia)
3. Kriteria Penilaian : Kecepatan (waktu)
4. Peralatan yang Digunakan :

NO	PERLENGKAPAN	KETERANGAN
1.	SCBA (Tim)	❖ Tabung SCBA 6,8 Liter ❖ composite carbon ❖ Isi tabung kosong ❖ harness ❖ tanpa masker
2.	Tangga (Tim)	❖ Bahan aluminium ❖ Panjang 3 meter ❖ Sliding
3.	Jerigen	❖ Terisi 30 liter air ❖ Panjang lintasan 30 meter
4.	Selang	❖ Ukuran 2,5 inchi ❖ Jenis Rubber 20 meter ❖ Tipe Yan Vande Hyder
5.	Punch hammer	❖ Panjang 3 meter, ❖ lintasan 2 meter
6.	Tali karamantel	Sesuai kebutuhan
7.	Carabiner	Sesuai kebutuhan
8.	Figure of eight	Sesuai kebutuhan
9.	Pulley	Sesuai kebutuhan
10.	Full body harness (Tim)	Sesuai kebutuhan

11.	Pulley tandem	2 Buah	Sesuai kebutuhan
12.	Carabiner besar	1 Buah	Sesuai kebutuhan
13.	Figure of eight ear	1 Buah	Sesuai kebutuhan
14.	Boneka manekin	1 Buah	Berat ± 50 Kg
15.	Tali Dadung (Manila) 1 inch	2 Set	❖ Dodden ride 15 meter ❖ Comando croll 30 meter
16.	Drum plastic	1 Buah	❖ Berisi 200 Liter air ❖ Panjang lintasan 15 meter
17.	Stopwatch	4 Buah	Sesuai kebutuhan
18.	Bendera safety	4 Set	warna merah dan hijau
19.	Bendera start	1 Set	warna hitam dan putih
20.	Peluit	1 Buah	Sesuai kebutuhan
21.	Gedung A	1 Set	❖ Tinggi target lantai sandaran tangga ± 3.45 meter ❖ Tinggi tarik selang ± 3.45 meter ❖ Tinggi Dodden ride ± 4.40 meter
22.	Gedung B	1 Set	❖ Tinggi rapeling ± 6.15 meter ❖ Tinggi korban ± 4.40 meter

## B. TATA TERTIB UMUM DAN TATA TERTIB LOMBA

1. Area lomba bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Technical meeting adalah kewajiban setiap Eselon, official team dan seluruh kontingen, Jika tidak mengikuti technical meeting dianggap menyetujui segala peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Pelaksanaan lomba sesuai jadwal yang telah ditentukan;
4. Kontingen yang akan melaksanakan perlombaan sesuai Jadwal, wajib melakukan registrasi ulang di Pos Registrasi Peserta;
5. Kontingen yang akan melaksanakan perlombaan mempersiapkan diri di Daerah Persiapanyang sudah disiapkan panitia;
6. Kontingen yang berada di Daerah Perlombaan hanya kontingen yang sedang melaksanakan lomba sesuai jadwal yang sudah ditentukan;
7. Setiap Team wajib mengarahkan supporter dan menampilkan yel-yel penyemangat selama tim melaksanakan perlombaan;
8. Ketentuan yang belum diatur akan ditentukan dan disepakati pada saat technical meeting.

9. Yang diperbolehkan masuk ke arena lomba Ketika kontingennya berlaga, hanya Tim VAR sebanyak 2 orang dan 1 orang Koordinator kontingen hanya boleh berada di belakang Garis Start/Finish Arena Lomba.

### C. KETENTUAN KHUSUS PERLOMBAAN BRAVEHEART KATEGORI UMUM

1. Rincian kegiatan dan form penilaian terdapat pada lampiran materi Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) tahun 2024;
2. Semua Peserta lomba diberikan waktu 3 menit untuk melakukan pengecekan peralatan yang akan digunakan sebelum pelaksanaan lomba dimulai;
3. Penilaian lomba adalah waktu akhir capaian dalam menyelesaikan lomba;
4. Waktu akhir adalah penjumlahan antara waktu capaian pelaksanaan lomba ditambah dengan jumlah pinalti waktu yang diperoleh, dengan ketentuan pinalti waktu sebagai berikut :
  - a. Pada saat membawa peralatan dengan cara diseret/terseret, dilempar/terlempar, terbentur/dibenturkan, atau hal lainnya yang dapat merusak peralatan penambahan waktu 20 detik
  - b. Jika peralatan mengalami kerusakan tetapi masih bisa digunakan akan diberikan sanksi berupa pinalti penambahan waktu sebanyak 20 detik;
  - c. Jika peralatan tertinggal diberikan sanksi penambahan waktu sebanyak 30 detik
  - d. Pengikatan tidak sesuai penambahan waktu 20 detik
  - e. Menerobos bendera safety penambahan waktu 20 detik
  - f. Tidak memasang tali safety pada saat dodden ride, komando croll dan menurunkan korban penambahan waktu 30 detik
  - g. Pemasangan dan pelepasan tali safety dodden ride, komando croll dilakukan oleh peserta itu sendiri, kecuali tali safety naik dadung di pasang dan di lepaskan oleh panitia
  - h. Tidak ada bilayer pada naik/turun tangga dan rapeling penambahan waktu 30 detik
  - i. Jika peralatan mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan kembali akan diberikan sanksi berupa pinalti penambahan waktu sebanyak 50 detik
5. Tahapan perlombaan dapat dilanjutkan setelah petugas safety mengibarkan bendera hijau;
6. Peserta terjatuh (terlepas dari tali dadung) pada saat menyeberang (dodden ride) maka peserta di **DISKUALIFIKASI**;
7. Korban jatuh akan dikenakan sanksi **DISKUALIFIKASI**;
8. Waktu maksimal pelaksanaan lomba adalah 15 menit, apabila melebihi batas waktu maksimal maka perlombaan akan dihentikan (Dikategorikan tidak menyelesaikan lomba);

9. Peserta Lomba Bravehart kategori umum, 1 (satu) orang PNS dan 1 (satu) orang Non PNS
10. Apabila peserta mengalami kendala dan tidak dapat melanjutkan perlombaan (menyerah), peserta dapat memberikan isyarat pada petugas safety;
11. Apabila peserta mengalami kondisi tidak sadarkan diri pada saat perlombaan maka perlombaan akan dihentikan dan dianggap tidak menyelesaikan perlombaan (**DISKUALIFIKASI**);
12. Panitia menyediakan perhitungan waktu cadangan yang dimulai dan berhenti bersamaan dengan perhitungan waktu utama;
13. Apabila ada kendala perhitungan waktu yang digunakan peserta, maka waktu yang digunakan adalah waktu cadangan yang telah disiapkan oleh panitia;
14. Para peserta agar membawa tangga julus dan SCBA tipe Pss Air Boss masing-masing;
15. Jika ada kendala teknis, maka keputusan ada pada Inspektur Lomba;
16. Keputusan juri bersifat final dan mengikat;
17. Ketentuan yang belum diatur akan ditentukan dan disepakati pada saat technical meeting.

#### **D. TATA TERTIB KOMPLAIN**

1. Official kontingen menghadapi Inspektur lomba dan menunjukkan bukti video rekaman (VAR) yang dianggap tidak sesuai dengan keputusan juri;
2. Komplain akan diterima (perubahan poin) setelah mendapatkan persetujuan dari inspektur lomba;
3. Komplain hanya diberikan 1 kali kesempatan;
4. Komplain hanya diberikan maksimal 30 menit setelah selesai perlombaan.
5. Tidak diperbolehkan untuk melakukan komplain terhadap hasil perlombaan tim lain;

Jakarta, 29 Juli 2024

Kepala Pusdiklat Penanggulangan  
Kebakaran Dan Penyelamatan  
Provinsi DKI Jakarta,  
Selaku Penanggung Jawab Kegiatan  
SKM KOMPETISI Antar Sektor

